Pelaksanaan Akad Fotografi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Nurmayanti Syafri Gunawan Ahmatnijar

nurmayanti010220@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Photographing an object in Sutan Foto Studio has become a habit in certain occasions such as wedding receptions, birthdays, inaugurations, and others. Customers who want to use the services of a photographer must first register with the photographer when and where they want to go. Then the photographer will be rewarded for his work after completing his work and not being rewarded. It turned out that many customers broke their promises and the photographer felt aggrieved because they did not get anything in return even though they had done the job. From these problems, the author wants to know how to implement a photography contract at the Sutan Photo Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandaliing Natal District and How a Muamalah Figh Review of a photography contract at the Sutan Photo Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The type of research used in this research is field research, namely the author will go directly to the field to research a problem, the data used are primary and secondary data, the data collection method uses direct interview method. The results of this research are the contract in the Sutan Foto Studio, Aek Galoga Village, Panyabungan District, Mandiling Natal Regency, which is from the harmony and the conditions have been fulfilled, and in its implementation there are still mistakes or broken promises, someone (cient) has agreed with the photographer but, finally this person (client) broke his promise. According to Figh Muamalah, it is included in the Ingkar promise, but if seen from the terms and conditions this contract is a valid contract because both parties agree on this, only one party reneges on its promise.

Kata Kunci: Akad, Fotografi, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petujuk dari Allah Swt dan Rasulnya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan lebih bermakna, secara bermoral, dan sejalan dengan ajaran islam.

Negara kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi norma agama. Sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan keyakinannya.1

Syariat islam diturunkan oleh Allah Swt dalam konsep umum dan universal.²

Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu. membuat aksereratif perkembangan hukum Islam di Indonesia berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan peradaban manusia guna memberikan solusi bagi segala peristiwa yang teraktual di kesatuan negara republik Indonesia dari berbagai lembaga dan individu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwasliyah, dan organisasi-organisasi keislaman lainnya.³

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang memiliki keberagaam suku, budaya,

¹ Zulfan Efendi "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal El-Qanuniy*: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol.6, No.1 (2020): hlm.43.

Ikhwanuddin Harahap,
 "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab
 Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era
 Milenial" Jurnal Al-Maqasid : Jurnal

Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5, No.1 (2019), hlm.1.

³ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.4,No.1 (2018): hlm.129.

bahasa, dan agama telah berhasil bersatu.⁴

Dalam hal muamalah itu sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan syari'at Islam dalam menjalankan muamalah, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sesuai syarat islam yang diridhai allah atau sebaliknya.⁵

Salah satu prinsip muamalah adalah 'an taradin atau asas kerelaan para pihak melakukan akad. Rela yag merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya. Maka menifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun

menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.⁶

Kata 'Agad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Iika dikatakan 'agada al-habla maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua

⁴ Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid*: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.1.

⁶ Mardani, *Fikih Hubungan Antara Agama*,(Jakarta: Prenada Media Group,2012), hlm.5.

belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁷

Akad dalam terminologi ahli bahasa merupakan makna ikatan pengkohan dan penegasan dari sau pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama figh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasa dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.8

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,9 pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pemilik Studio Sutan Foto dan pelanggan di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan penegasan darisatu pihak atau kedua belah pihak. Maka secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama figh menyebutkan akad adalah ucapan setiap vang keluar sebagai penjelas dari keinginan yang ada kecocokan. sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Muamalah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)hlm.15.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, hlm.16.

⁹ Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab.Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid*: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5,No.2 (2019): hlm.232.

setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹⁰

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan prjanjian di dalam al-qur'an, dijelaskan dalam firman Allah surar Ali Imran ayat 76:Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa di balik susunan al-Qur'an, baik ayatayatnya, maupun suratsuratnya ada hubungan, korelasi, atau keserasian.¹¹

Karena persifatan sunnah dengan perkataan tanpa perbuatan adalah dusta dengan perkataan, yang sekaligus menghilangkan ilmu.¹² Selain ayat dan hadis di atas, sebenarnya masih banyak lagi penjelasan ayat al-Qur"an dan al-Hadis mengenai dasar hukum bolehnya melakukan perjanjian, khususnya berkaitan dengan ayat al-Qur"an. Namun hemat penulis, apa yang sudah dijelaskan di atas sudah dapat mewakili secara keseluruhan.¹³

Setelah diketahui bahwa akad merupaan suatu perbuatan yag sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masingmasing, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:14

1. 'aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing masing ihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar

_

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, hlm.16.

¹¹ Sawaluddin Siregar, "Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i," Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.4, No.1 (2018), hlm.87.

Dame Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah,"

Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.

Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol.4 No.1 (2018): hlm.64.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.46.

biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashi) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

- 2. Ma'qud 'alaih ialah bendabenda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam jual beli, dalan akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3. Maudhu ʻal 'agad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda maka berbedalah akad. tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.Tujuan hibah akad ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi

- untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (i'wadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- 4. Shigat al'agd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, qabul sedangakan ialah perkataan yang keluardari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab, pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain. 15

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

1) Syarat-syarat yang brsifat umum, yaitu yang wajib

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.47.

- sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalamsebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syaratsyarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁶ Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:
- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tida cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) Karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

- c. Akad itu dijadikan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulamasah.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sabagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu bejalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabaul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, mka ijab tersebut manjadi batal.¹⁷

Pelaksanaan akad di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten

¹⁶ Hendi Suhendi, hlm.49.

¹⁷ Hendi Suhendi, hlm.50.

Mandailing Natal dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetukan.

Rukun-rukun pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto, yaitu:

- 1. Orang yang berakad, yaitu ada pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama yaitu si fotografer dan pihak kedua si pelanggan atau *Client*.
- 2. Benda-benda yang diakadkan, yaitu sesuatu yang akan diserah terimakan, dalam hal ini si fotografer menyerahkan hasil cetakan foto nya kepada si pelanggan dan si pelanggan menyerahkan upah atau bayaran atas jasa si fotografer tersebut.
- Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, yaitu agar jelas barang yang akan di serahterimakan anatar kedua pihak.

4. Ijab dan Qabul, Ijab berarti permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad dengan tujuan dalam mengadakan akad, Qabul berarti perkataan atau ucapan yang keluar dari pihak berakad pula yang di ucapakan setelah ada nya ijab.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Fotografi, untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang pernah menggunakan jasa fotografer yang tidak menggambil hasil cetakan foto tersebut dan fotografer di studio Sutan Foto. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. 18

_

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

Peneliti

client mewawancarai pertama yang beralamat di Sipolu-polu kecamatan panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata " benar saya menggunakan jasa fotografer pada tahun 2016, saya menggunakan jasa fotografer dalam acara pelantikan PP1959, saya memesan kepada fotogarfer supaya membuatkan foto sebanyak dua rol, harga per rolnya Rp. 350.000. dan saya juga minta dibuatkan shoting video sebanyak dua kaset, harga per kasetnya sama dengan harga per rol yaitu Rp.350.000. foto cetakan tersebut siap dalam waktu satu minggu dan si fotogarafer menelpon saya dan memberitahukan kepada saya bahwa cetakan dan shoting video tersebut sudah selelsai di albumkan, dan saya mengatakan "nanti saya

jemput saia kerumah bapak" dan samapai sekarang saya belum mengambil hasil cetakan foto tersebut dan belum pernah melihatnya sama sekali. saya tidak mengambil hasil cetakan foto tesebut karena saya lupa karena saya banyak pekerjaan pada saat itu dan saya sibuk saat itu.19

Kemudian peneliti mewawancarai client kedua yang beralamat di desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Ia berkata hahwa benar ia menggunakan jasa fotografer kirakira pada tahun 2011 dalam acara pesta pernikahan saya, sava memesan kepada fotogarfer satu rol foto dengan harga Rp.300.000 dan dua shoting video dengan harga Rp.300.000 per kasetnya, setelah hasil cetakan foto tersebut selesai di albumkan si fotografer

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Kholid Nasution Di Desa Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan

menelpon saya untuk mengambil foto tersebut, kemudian pada saat pesta pernikahan saya itu saya juga menyewa tukang make up, dan setelah si fotografer memberitahuakan kepada saya bahwa foto tersebut sudah siap, sava menyuruh tukang make up untuk mengambil foto saya tersebut dan tidak memberikan uangnya, si tukang make up saya itu hanya mengambil foto saja dan tidak mengambil kaset nya dari si Alasan fotografer. saya tidak mengambil kaset dan tidak membayar foto tersebut karena saya lupa,saya sudah berniat pada saat saya ingin mengambil kasetnya disitu saya akan melunasi seluruh pemabayaran tetapi saya lupa karena pada saat itu juga sya belum punya uang.²⁰

> Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Terkaitdengan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sariah Di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan hal pengambilan hasil cetakan fotografer di studio sutan fhoto ini, sudah terpeenuhi rukunnya, dimana dalam prosesnya ada orang yang akan melakukan akad. vaitu client atau orang yang akan menggunakan jasa fotografer bertindak sebagai pihak kedua dan si fotografer betindak sebagai pihak pertama.

Kemudian adanya shigat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak pertama dan pihak kedua untuk melakukan akad tersebut, yaitu pihak kedua menyerahkan uang sebagai upah atas pekerjaan si fotgrafer tersebut apabila pekerjaan si fotografer sudah selesai, kemudian pihak pertama yaitu fotografer memberikan hasil cetakannya kepada pihak kedua yaitu client nya.

Kemudian dilihat dari syarat-syarat akad, barang yang di serah terimakan harus suci dan bersih, maka hasil cetakan foto sebagai objek dalam akad ini merupakan barang yang suci dan bersih, dan bukan pula barang yang dilarang dalam islam, barang yang di serah teimakan merupakan barang yang dapat di manfaatkan dengan sebaiknya, cetakan foto merupakan barang yang dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi seseorang, karena cetakan foto tersebut dapat menjadi sebuah kenang-kenangan di masa yang akan datang.

Kemudian barang yang dijadikan objek dalam akad ini merupakan barang milik orang yang berakad, yaitu dimana si fotografer adalah sebagai pihak yang snagat berperan dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberian hasil cetaan yang diinginkan si client, sehingga objek (cetakan foto) merupakan hasil cetakan si fotografer sendiri.

Tetapi syarat barang yang diserah terimakan belum terpenuhi, karena si *client*akan membayar upah si fotografer apabila si fotografer telah menyelesaikan semua pekerjaannya sebesar Rp. 350.000 foto per rol dan Rp. 350.000 disk (kaset).Sedangkan objek (cetakan tidak dapat diserahkan foto) apabila si *client* tidak memberikan uang berupa upah kepada si fotografer dan tidak mengambil hasil cetakan foto tersebut.

Fiqh Sehingga dalam Muamalah dari hal ini dapat menimbulan iab kesepakatan dalam akad yaitu alwaed almunaqadh atau ingkar janji.Hal ini dapat menyebabkan saalah satu pihak merasa dirugikan, karena perjanjian yang dilakukan diawal tidak sesuai dengan akhirnya. Dalam hal ini pihak yang plaing dirugikan adalah si fotografer karena waktu dan biaya yang ia keluarkan tidak berbalik kembali kepadanya, sedangkan si client tidak membuang waktu dan biaya hal ini.

Dalam hal ini akad di Studio Sutan Fhoto dapat di katakan ingkar janji karena pejanjian awal tidak sesuai dengan kenyataannya di akhir.²¹

Adapun orang yang menggunakan jasa fotogarfer ini, ternyata bukan mengabadikan *moment* indahnya melainkan hanya untuk di lihat halayak ramai saja bahwa caranya tersebut kelihatan mewah dengan ada nya fotografer yang memotret dan melakukan shoting video. Tetapi di dalam fiqh muamalah di Studio Sutan **Fhoto** akad termasuk kedalam Ingkar janji yang merusak unsur, rukun serta dalam syarat akad, karena terdapat ingkar janji dari salah satu pihak.

Hukum adat adalah system hokum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan social di Indonesia dan Negara-negara.²²

Hasil Wawancara Dengan Bapak Gulsanuddin Pemilik Studio Sutan Foto Di Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan

²² Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.4,No.2 (2018): hlm.1.

D. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan:

- 1. Pelaksaan Akad di Studio Foto Sutan dilakukan tidak tertulis secara (lisan), kemudian upah yang akan diterim si fotografer akan diberikan setelah pekerjaannya telah selesai seluruhnya, yaitu memotret, mencetak, dan mengalbumkannya.
- 2. Perjanjian di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tergolong kedalam akad, karena sesuai rukunnya yaitu: subjek/pelakunya client adalah dan fotografer yang cakap hukum dan tidak ada unsure paksaan antara eduanya, ijab qabul dan kesepakatan dilakukan secara lisan, objeknya adalah hasil potretan

- yang di cettakan, halal serta bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
- 3. Menurut Fiqh Muamalah, di perjanjian Studio Sutan FotoDesa Aek Kecamatan Galoga Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal termasuk kedalam akad yang Ingkar Janji, karena ada kesepakatan awal dengan tidak sesuai kenyataan pada akhinya, dimana salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu waktu, tenaga dan biaya yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya atas pekerjaanya.

Referensi

a. Sumber Buku

- Aziz Abdul Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Mardani, Fikih Hubungan Antara Agama,(Jakarta: Prenada Media Group,2012).
- Suhendi Hendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

b. Sumber Jurnal

- Alim Syapar Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid*: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol. 5, no. 1 (2019): hlm.112.
- Aziz Fatahuddin Siregar, "Ciri-Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.4,No.2 (2018): hlm.1.
- Efendi Zulfan "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan," *Jurnal El-Qanuniy*: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol.6, No.1 (2020): hlm.43.
- Harahap Ikhwanuddin
 "Memahami Urgensi
 Perbedaan Mazhab Dalam
 Konstruksi Hukum Islam
 Di Era Milenial" Jurnal Al-

- Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5, No.1 (2019), hlm.1.
- Siregar Dame "Analisis Hadis-Hadis Tentang Fadilah Shalat Berjamaah," Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.2 No 1 (2016): hlm.35.
- Siregar Sawaluddin "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kab.Padang Kec. Dolok Lawas Utara," Jurnal Al-Magasid : Iurnal Kesyariahan dan Keperdataan Vol.5,No.2 (2019): hlm.232.
- Gunawan Hendra, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.4,No.1 (2018): hlm.129.
- Sainul Ahmad "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol.4 No.1 (2018): hlm.64.